

## ABSTRAK

Profesi Advokat adalah profesi yang mulia yang bertindak sebagai kuasa hukum/penasehat hukum dari klien dalam menegakkan keadilan hukum. Dalam menjalankan jasa profesinya ia berhak menerima fee atau biaya yang diberikan oleh klien, advokat bisa berpraktik melalui Lembaga Bantuan Hukum atau melalui kantor Advokatnya. Di Lembaga Bantuan Hukum mayoritas klien yang diterima adalah klien yang termasuk kedalam kategori tidak mampu sehingga klien berhak menerima bantuan hukum secara gratis atau Cuma-cuma tanpa mengeluarkan biaya sepeserpun. Oleh karena itu peneliti mengkaji terkait bagaimana praktik penetapan biaya jasa advokat di Lembaga Bantuan Hukum serta bagaimana analisis implementasi dari akad *wakalah bil ujah* pada biaya jasa advokat ditinjau dari fiqih muamalah ?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif atau penelitian lapangan. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Objek pada penelitian ini adalah pada jasa advokat di Lembaga Bantuan Hukum.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik biaya penetapan jasa advokat adalah sebagai berikut: Pertama, penetapan biaya jasa advokat dinilai kemampuan. Jika klien termasuk orang yang tidak mampu maka klien tidak dibebankan biaya dengan syarat klien tercatat sebagai penerima bantuan sosial atau surat keterangan tidak mampu. Dan jika klien termasuk orang yang mampu maka advokat akan menjelaskan dengan detail terkait proses penyelesaian kasus dan biaya yang dibebankan kepada klien, kemudian kedua belah pihak bisa saling menegosiasikan perihal biaya tersebut hingga disepakati bersama. Kedua dalam penetapan biaya jasa advokat sebagai kuasa hukum di Lembaga Bantuan Hukum sudah sesuai dengan fiqih muamalah. Hal ini dikarenakan advokat bertindak sebagai kuasa hukum, sebelum dilaksanakan tugas advokat sebagai kuasa hukum klien, antara advokat dan klien harus sudah dalam kata sepakat yang kemudian dicantumkan dalam surat kontrak. Adapun terkait ujah dalam praktik ini, advokat perlu menilai dan meninjau kemampuan finansial klien sehingga klien bisa dibebaskan dari ujah atau perlu membayar ujah yang bisa di negosiasikan dan disepakati bersama.

**Kata kunci :** Advokat, kuasa hukum, *wakalah bil ujah*, LBH

## ABSTRACT

The Advocate profession is a noble profession that acts as a legal representative/legal advisor for clients in upholding legal justice. In carrying out his professional services, he has the right to receive fees or costs given by the client, advocates can practice through the Legal Aid Institution or through his Advocate's office. In the Legal Aid Institution, the majority of clients accepted are clients who are included in the category of being unable so that clients have the right to receive free legal assistance without spending a penny. Therefore, the researcher examines how the practice of determining the cost of advocate services at the Legal Aid Institution and how is the analysis of the implementation of the wakalah bil ujah contract on advocate service fees reviewed from the fiqh muamalah?

This study uses qualitative research or field research. The data sources used are primary data sources and secondary data sources. Data collection methods are carried out by means of observation, interviews, and documentation. The object of this study is the legal services at the Legal Aid Institute.

The results of this study indicate that the practice of determining the cost of legal services is as follows: First, the determination of legal services fees is assessed based on ability. If the client is a poor person, the client is not charged a fee on the condition that the client is registered as a recipient of social assistance or a certificate of poverty. And if the client is a well-off person, the advocate will explain in detail the process of resolving the case and the costs charged to the client, then both parties can negotiate the costs until they are mutually agreed upon. Second, in determining the cost of legal services as an attorney at the Legal Aid Institute, it is in accordance with the fiqh of muamalah. This is because the advocate acts as an attorney, before the advocate's duties as the client's attorney are carried out, the advocate and the client must have an agreement which is then stated in the contract letter. As for the ujah in this practice, the advocate needs to assess and review the client's financial ability so that the client can be exempted from ujah or needs to pay ujah which can be negotiated and mutually agreed upon.

**Keywords:** Advocate, attorney, wakalah bil ujah, LBH